



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.1993 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MOHAMAD BARKAH alias BARKAH alias MUBARAKAH Bin RAKHAMI,**

2. **NY.SRI SUWANTI alias NY.MOHAMAD BARKAH,** keduanya bertempat tinggal di Desa Batur RT.02,RW.01 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarno Hadi Wijaya,SH, Advokat, berkantor di Jalan Karangsawah No.25 Desa Sudagaran RT.06 RW.01, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **H.AHMAD CHABIBULLAH,**

2. **HJ.ROHMANIAH alias ROHMANIAH PURWANTI alias NY. AHMAD CHABIBULLAH,** keduanya bertempat tinggal di Desa Batur RT.02,RW.01 Kecamatan Batur, Kabupaten Banjar-negara ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tahun 1997 Para Tergugat telah menjual sebagian tanahnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1029, seluas 379 meter persegi yang meliputi pula segala sesuatu yang terdapat di atas tanah hak tersebut kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jual-beli tanah antara Para Tergugat dengan Penggugat I tersebut, maka atas permohonan Penggugat I pada tanggal 15 Desember 1997 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1095 atas nama Penggugat I ;

Bahwa meskipun tanah tersebut berdasarkan SHM No. 1095 sudah atas nama Penggugat I, akan tetapi sampai sekarang Para Tergugat dan keluarganya masih menempati rumah yang berdiri di atas sebagian tanah SHM No.1095, seluas lebih kurang 5 meter kali 19 Meter sama dengan 95 meter persegi, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, untuk selanjutnya disebut barang sengketa ;

Bahwa seharusnya Para Tergugat Setelah menjual barang sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanah SHM No.1095 segera mengosongkan dan menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat I, akan tetapi tanpa alas hak Para Tergugat dan keluarganya tetap menguasai barang sengketa ;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008 telah diadakan perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat II yang pada intinya Tergugat I akan memindah bangunan rumah di atas tanah Penggugat II, dan sebaliknya Penggugat II memberikan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pindahan tempat lokasi pekarangan Penggugat II ;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat dan keluarganya agar segera mengosongkan barang sengketa karena akan didirikan bangunan untuk perluasan toko Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menuruti permintaan Para Penggugat, dan hingga sekarang Para Tergugat dan keluarganya tetap menempati Barang Sengketa ;

Bahwa Tergugat juga telah diberi teguran (somasi) oleh Para Penggugat, namun lagi-lagi Para Tergugat dan keluarganya tidak mau mengosongkan dan menyerahkan Barang Sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat wanprestasi, maka telah mengakibatkan kerugian bagi Para penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 atau selama 12 (dua belas) tahun, sebagai berikut :

- a. Bahwa apabila barang sengketa didirikan bangunan untuk toko dan untuk berdagang oleh Para Penggugat akan dapat menghasilkan keuntungan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dikalikan 12 (dua belas) bulan dan dikalikan 12 (dua belas) tahun sama dengan sejumlah Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

- b. Bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat II kepada Tergugat I untuk biaya pindah juga harus dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ditambah 2 (dua) persen perbulan terhitung sejak 6 Agustus 2009 sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran ganti rugi oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada pengadilan untuk meletakkan Sita jaminan (CB) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai barang sengketa selama 12 (dua belas) tahun, dan gugatan ini disertai pula dengan bukti-bukti surat otentik, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun diajukan perlawanan, atau banding, atau banding, atau kasasi ;

Bahwa Para Penggugat merasa tidak ada jalan lain, kecuali mengajukan perkara ini ke pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai Barang sengketa merupakan wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa jual-beli antara Para Tergugat dengan Penggugat I sah menurut hukum dan Barang Sengketa adalah milik Penggugat I ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan Barang Sengketa, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 432.000.000,00 dan sejumlah Rp. 10.000.000,00 ditambah bunga 2 (dua) persen per bulan terhitung sejak 6 Agustus 2009 sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun diajukan perlawanan, atau banding, atau kasasi ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang subyek/kurang pihak karena dalam Gugatan para Penggugat mendalilkan adanya proses jual beli sehingga pihak Notaris/PPAT yang bersangkutan harus di ikut sertakan dalam pihak dalam perkara ini, kemudian pihak Badan Pertanahan Kabupaten/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara juga harus dilibatkan dalam perkara ini karena para Penggugat telah mendalilkan adanya proses balik nama Sertifikat Hak Milik. Oleh karena Gugatan para Penggugat kurang subyek/kurang pihak maka sudah selayaknya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) karena kurang lengkap dimana dalam Posita Gugatan para Penggugat tidak dijelaskan kapan terjadinya jual beli tersebut ? berapa harga/transaksi jual beli tersebut ? hal ini sama sekali tidak dijelaskan secara rinci akan perbuatan tersebut, sementara para Penggugat mendalilkan adanya jual beli tanah antara para Tergugat dengan Penggugat I, sehingga atas dasar apa para Penggugat mendalilkan telah terjadi adanya jual beli tersebut yang dimaksud oleh para Penggugat. Sehingga oleh karena gugatan para Penggugat kabur karena tidak lengkap dalam dalil-dalil

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positanya maka cukup beralasan apabila Gugatan para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara telah mengambil putusan, yaitu putusan No.20/Pdt.G/2009/Pn.Bjn tanggal 25 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi dari para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai barang Sengketa merupakan Wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa jual-beli antara Para Tergugat dengan Penggugat I adalah sah menurut hukum dan barang (tanah) sengketa adalah milik Penggugat I ;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk mengosongkan Barang (tanah) sengketa, apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang biaya pindah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp.1.865.900,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;
7. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 484/Pdt/2010/PT.SMG tanggal 7 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 21 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2009)

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 30 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/2009/PN.Bjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, dan tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah keliru/salah penerapan hukumnya yaitu telah tidak menerapkan hukum jual beli tanah sengketa menurut hukum adat karena pihak-pihak berperkara ini adalah orang-orang pribumi/orang Indonesia asli yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum adat dimana dalam hukum adat mengenai jual beli ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi yaitu :
 - a. Jual beli harus di hadapan pejabat yang berwenang.
 - b. Jual beli harus terang yaitu harus ada saksi-saksinya.
 - c. Jual beli harus dibayar tunai/kontan.

Dalam perkara ini pihak Para Termohon Kasasi guna membuktikan dalil gugatannya di persidangan hanya 1 (satu) unsur yang terbukti yaitu unsur (a) dimana Para Termohon Kasasi mengajukan saksi pejabat yang berwenang yaitu Notaris yang membuat akte jual beli tanah sengketa tersebut dan unsur (b) yaitu terang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi, dan unsur (c) yaitu jual beli harus dibayar tunai/kontan tidak dibuktikan oleh para Termohon Kasasi yaitu tidak mengajukan bukti-bukti tersebut di persidangan yang hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Notaris tersebut di persidangan yang menerangkan bahwa pada waktu jual beli dilaksanakan tidak ada saksi-saksi dan tidak ada penyerahan uang pembayaran tanah sengketa dari Para Termohon Kasasi selaku Pembeli kepada Para Pemohon

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi selaku penjual serta tidak ada kwitansinya (keterangannya dicatat dalam berita acara persidangan).

Oleh karena 2 (dua) unsur jual beli tersebut di atas tidak terpenuhi maka menurut hukum adat tidak pernah ada jual beli tanah sengketa antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi.

2. Bahwa Judex Facti dalam memutuskan perkara ini telah melanggar azas : satu orang saksi bukan saksi yaitu telah memutus mengabulkan Gugatan Para Penggugat dengan bukti yang hanya satu orang saksi saja yaitu saksi Notaris dan tidak ada lagi saksi-saksi dari Para Termohon Kasasi dimana / Para Pemohon Kasasi telah membantah dalil gugatan yaitu tidak ada jual beli tanah sengketa antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi.

Orang awampun tahu bahwa saksi dalam bentuk perjanjian apapun minimal 2 (dua) orang.

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat lokasi tanah sengketa terbukti bahwa tanah yang disengketakan hanya seluas 19 m², padahal dalam Gugatan poin I Para Termohon Kasasi mendalilkan telah membeli tanah kepada Para Pemohon Kasasi seluas 397 m² sebagian tanah dari SHM No. 1029 dan telah bersertifikat HM No. 1095 yang sebagian dari tanah sertifikat HM. No.1095 tersebut yang seluas 19 m² yang disengketakan dalam perkara ini.

Seharusnya tanah yang disengketakan seluruh tanah yang bersertifikat HM No.1095 yaitu seluas 397 m² tidak hanya seluas 19 m² karena Para Pemohon Kasasi menyangkal tidak pernah ada jual beli tanah sengketa dan tanah bersertifikat HM No.1095, yang ada antara Para Pemohon Kasasi hutang kepada Para Termohon Kasasi dengan jaminan tanah SHM No. 1029. Sehingga secara nota bene Para Pemohon Kasasi masih mengukui tanah miliknya yang telah bersertifikat HM No.1095 tersebut. Sehingga dengan demikian Gugatan Para Termohon Kasasi adalah Error in Obyekto dan tidak jelas ;

4. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi hanya global saja tidak disinggung asas Sosiologi dimana masyarakat pedesaan pada umumnya seorang mempunyai hutang pada orang lain sedapat mungkin tidak

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar oleh orang lainnya apalagi masih hubungan saudara yaitu Penggugat II adalah adik kandung Tergugat I, Penggugat I adalah adik ipar Tergugat kakak adik karena perkawinan, sehingga dengan demikian adalah wajar Para Pemohon Kasasi mempunyai hutang uang kepada Para Termohon Kasasi tidak ada orang yang tahu, kecuali keluarga yang masih tinggal serumah yang hal tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi dengan saksi-saksi : M. Qossa Maulana Akbar, M. Rizal Wahyudin Akbar dan saksi Tri W ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Akta Jual Beli No. 190/BTR/VIII/1997 tanggal 4 Agustus 1997 Mohamad Barkah (Tergugat I) telah menjual sebagian (397 m²) tanah hak miliknya (No.1029) kepada Ahmad Chabibullah (Penggugat I) dengan harga 20 juta merupakan alat bukti yang sempurna tentang terjadinya jual beli tanah tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : MOHAMMAD BARKAH alias BARKAH alias MUBARAKAH Bin RAKHAMI dan kawan tersebut harus ditolak ;

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **MOHAMAD BARKAH alias BARKAH alias MUBARAKAH Bin RAKHAMI**, 2. **NY.SRI SUWANTI alias NY.MOHAMAD BARKAH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

ttd./

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum. Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a iRp. 6.000,- ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.MH.
2. R e d a k s iRp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi ...Rp.489.000,- Untuk Salinan
Jumlah...Rp.500.000,- Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 1993 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10